

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Unit Donor Darah (UDD) bergerak sebagai satuan kerja dari Palang Merah Indonesia (PMI) yang melayani donor darah dan permintaan darah bagi masyarakat. Kegiatannya meliputi Mobile Unit (MU), pelayanan permintaan darah, pengolahan darah, dan pemeriksaan empat parameter penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) yang dapat menghasilkan limbah medis setiap harinya. (Pertwi et al., 2017)

Kasus limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia tahun 2023 masih marak diberitakan. Banyak kasus, limbah medis dibuang di sembarang tempat. Ada yang dibuang di jalan, sungai, laut maupun tempat pembuangan domestik. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kab/kota se Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik. Sampah yang dimaksud termasuk sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3); sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan Beracun (LB3). Menurut Permenkes No.34 Tahun 2022 Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah medis B3 yang dihasilkan dengan baik.

Dalam pengelolaan limbah medis diperlukan dukungan sumber daya penyelenggaraan berupa lahan untuk lokasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan tata ruang, sarana dan prasarana (alat angkut, *container*, alat pengolah Limbah Medis, atau fasilitas *sanitary landfill*), petugas penanganan limbah medis yang memiliki pengalaman dan kompetensi, serta pendanaan yang cukup. (Permenkes No. 18 Tahun 2020).

UDD PMI Kota Malang dalam melakukan pengolahan limbah medis bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kualifikasi dan izin untuk membantu pengolahan limbah medis guna memastikan bahwa pengolahan limbah medis dilakukan sesuai dengan standar hukum dan lingkungan yang berlaku, serta untuk mengurangi risiko dan beban administratif sebab pengolahan limbah medis memerlukan izin dan sertifikasi dari pihak berwenang sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Dari penelitian sebelumnya UDD PMI Kota Malang perlu secepatnya menjalankan program pelatihan kepada seluruh petugas secara berkala untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan limbah dan menambah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) agar limbah padat infeksius dapat tersusun rapi. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk meninjau perkembangan dan melakukan evaluasi mengenai tata cara pengelolaan limbah yang mengacu pada PermenLHK N0.56 Tahun 2015 Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan PerMen HK 01.07 Tahun 2023 tentang Akreditasi Unit Transfusi Darah sebagai

upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan donor, petugas, masyarakat sekitar serta lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimanakah gambaran pengelolaan limbah medis infeksius produk darah di UDD PMI Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis infeksius produk darah di UDD PMI Kota Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi macam-macam limbah medis infeksius hasil produk darah di UDD PMI Kota Malang.
- b. Mengidentifikasi manajemen pengelolaan limbah medis infeksius hasil produk darah di UDD PMI Kota Malang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang tentang pengelolaan limbah medis infeksius produk darah, sehingga meningkatkan pengetahuan mahasiswa bagaimana cara pengelolaan limbah medis infeksius produk darah yang tepat.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang tata cara mengidentifikasi macam-macam limbah infeksius.

b. Bagi UDD PMI Kota Malang

Dengan data yang ada dapat mempertahankan pengelolaan limbah medis infeksius produk darah sesuai SOP yang berlaku.